



**P U T U S A N**

**Nomor 149/PID.SUS/2022/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **DWI ABDUL IKRAM Alias DWI Bin SUYANTO;**
2. Tempat lahir : Jujuhan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/27 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sriti, unit 7, Kel. Sapta Mulya, Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : petani;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **SARTONI Alias TONI Bin RAMLI;**
2. Tempat lahir : Pengidam;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/1 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Unit 7 RT.009 Desa Pematang Sapat Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan 3 Maret 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;

halaman 1 dari 12 halaman Putusan No 149/PID.SUS/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 22 September 2022 sampai 21 Oktober 2022;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan 20 Desember 2022;  
Pengadilan Tinggi tersebut ;  
Setelah membaca :
  - Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 149/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
  - Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 149/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut ;
  - Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 149/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 29 September 2022 tentang penetapan hari sidang ;
  - Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mrb, tanggal 15 September 2022 dalam perkara Para Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Para Terdakwa di dakwa sebagai berikut;

## PERTAMA

Bahwa Para Terdakwa I Dwi Abdul Ikram Als Dwi Bin Suyanto Bersama Dengan Terdakwa li Sartoni Als Toni Bin Ramli pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wib atau pada suatu waktu di bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Lubuk Tenam dusun Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

halaman 2 dari 12 halaman Putusan No 149/PID.SUS/2022/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa II Sartoni Als Toni Bin Ramli Mengajak Terdakwa I Dwi Abdul Ikram Als Dwi Bin Suyanto pergi malam mingguan ke Muara Bungo. Lalu para Terdakwa berangkat ke Muara Bungo dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BH 4906 CK milik Terdakwa II, pada saat diperjalanan Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk membeli Narkotika jenis sabu secara patungan dan Terdakwa I menyetujuinya, kemudian para Terdakwa menuju ke daerah lubuk tenam, tetapi sebelum sampai di lubuk tenam Terdakwa II menghubungi sdr. Doping dan memesan Narkotika jenis sabu, sekira pukul 22.00 wib, para Terdakwa bertemu dengan sdr. Doping di lubuk tenam, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada sdr. Doping untuk membeli Narkotika jenis sabu yang merupakan uang hasil patungan para Terdakwa dengan rincian Terdakwa I Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut sdr. Doping menyuruh para Terdakwa menunggu, lalu sdr. Doping pergi dan tidak beberapa lama sdr. Doping kembali lagi dengan membawa 2 (dua) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu, kemudian sdr. Doping menyerahkannya kepada Terdakwa II, setelah memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa II menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut digenggamannya, lalu para Terdakwa pergi yang mana Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II dibonceng, lalu pada saat diperjalanan para Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bungo, lalu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, kemudian ketika dilakukan Penggeledahan berhasil ditemukan 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas tanah yang sebelumnya Terdakwa II buang, lalu ketika ditanya izin kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, para Terdakwa mengakui bahwa tidak memiliki izin, kemudian para Terdakwa, diamankan ke Polres Bungo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa kemudian barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cab. Muara Bungo dan diketahui 2 (dua) plastic klip yang isinya diduga Narkotika jenis Sabu dari hasil penimbangan barang bukti diketahui Berat Kotor 0,40 gram Berat Bersih 0,12 gram.

Bahwa selanjutnya barang bukti yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina (Sabu) tersebut berat bersih 0,12 gram disihkan seberat 0,01

halaman 3 dari 12 halaman Putusan No 149/PID.SUS/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram untuk untuk diperiksa di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jambi dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jambi No.PP.01.01.5A.5A1.03.22.0740 tanggal 03 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si, MKM, Apt selaku Kepala Balai POM RI di Jambi dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman) Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Para Terdakwa dalam percobaan atau pemufakan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin untuk kepentingan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perebuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Dwi Abdul Ikram Als Dwi Bin Suyanto Bersama Dengan Terdakwa li Sartoni Als Toni Bin Ramli pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wib atau pada suatu waktu di bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Lubuk Tenam dusun Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, , telah Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa II Sartoni Als Toni Bin Ramli mengajak Terdakwa I Dwi Abdul Ikram Als Dwi Bin Suyanto pergi malam minnguan ke Muara Bungo. Lalu para Terdakwa berangkat ke Muara Bungo dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BH 4906 CK milik Terdakwa II, kemudian para Terdakwa menuju ke daerah lubuk tenam, tetapi sebelum sampai di lubuk tenam Terdakwa II menghubungi sdr. Doping dan memesan Narkotika jenis sabu,

halaman 4 dari 12 halaman Putusan No 149/PID.SUS/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.00 wib, para Terdakwa bertemu dengan sdr. Doping di lubuk tenam, kemudian sdr. Doping menyerahkannya kepada Terdakwa II, setelah memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa II menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut digenggamannya, lalu para Terdakwa pergi yang mana Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II dibonceng, lalu pada saat diperjalanan para Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bungo, lalu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, kemudian ketika dilakukan Pengeledahan berhasil ditemukan 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas tanah yang sebelumnya Terdakwa II buang, lalu ketika ditanya izin kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, para Terdakwa mengakui bahwa tidak memiliki izin, kemudian para Terdakwa, diamankan ke Polres Bungo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa kemudian barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cab. Muara Bungo dan diketahui 2 (dua) plastic klip yang isinya diduga Narkotika jenis Sabu dari hasil penimbangan barang bukti diketahui Berat Kotor 0,40 gram Berat Bersih 0,12 gram.

Bahwa selanjutnya barang bukti yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina (Sabu) tersebut berat bersih 0,12 gram disihkan seberat 0,01 gram untuk untuk diperiksa di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jambi dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jambi No.PP.01.01.5A.5A1.03.22.0740 tanggal 03 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si, MKM, Apt selaku Kepala Balai POM RI di Jambi dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMIN (Bukan Tanaman) METHAMPHETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Para Terdakwa dalam hal percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin untuk kepentingan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

halaman 5 dari 12 halaman Putusan No 149/PID.SUS/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa yang pada pokok menuntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I Dwi Abdul Ikram Als Dwi Bin Suyanto Dan Terdakwa li Sartoni Als Toni Bin Ramli terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Jo, Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Dwi Abdul Ikram Als Dwi Bin Suyanto Dan Terdakwa li Sartoni Als Toni Bin Ramli, berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 2 (dua) bulan penjara dengan dikurangi selama para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) unit Handphone android merk vivo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk V-ixion warna merah;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan Terdakwa I DWI ABDUL IKRAM Alias DWI Bin SUYANTO dan Terdakwa II SARTONI Als TONI Bin RAMLI untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 15 September 2022, yang amar selengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I DWI ABDUL IKRAM Alias DWI Bin SUYANTO dan Terdakwa II SARTONI Alias TONI Bin RAMLI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta

halaman 6 dari 12 halaman Putusan No 149/PID.SUS/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 Buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,11 gram sisa pengujian laboratoris;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 Unit HP android merk Vivo warna biru;
  - 1 Unit SPM merk V-Xion warna merah;Dikembalikan kepada Terdakwa II Sartoni Alias Toni Bin Ramli;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 22 September 2022, sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding No.26/BDG/Akta.Pid/2022/PN Mrb, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 22 September 2022

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 28 September 2022, yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 29 September 2022 sebagaimana akta penerimaan memori banding, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 30 September 2022, sebagaimana akta penyerahan turunan memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Plh. Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 22 September 2022 telah memberitahukan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (Tujuh) hari kerja sejak tanggal 22 September 2022 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Jambi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat di terima

halaman 7 dari 12 halaman Putusan No 149/PID.SUS/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

Bahwa putusan Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo yang dijatuhkan kepada Terdakwa I DWI ABDUL IKRAM Als DWI Bin SUYANTO dan Terdakwa II SARTONI Als TONI Bin RAMLI kami nilai dalam pertimbangan putusannya telah melampaui kewenangannya dalam memutus perkara ini, dimana Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemufakatan jahat secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, namun dalam lamanya pemidanaan Terhadap Para Terdakwa Majelis hakim memutus dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan**. Padahal didalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai minimum khusus yang mana dalam pasal ini minimal putusannya adalah 4 (empat) tahun penjara, maka jika Majelis Hakim memutus dibawah dari minimum khusus tersebut, tentu dalam perkara ini tidak akan tercapai kepastian hukum.

Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Putusan Majelis hakim yang menguraikan tentang peran Para Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika jenis sabu bagi diri sendiri, lalu diamar putusan majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sebagai "menguasai" Narkotika jenis sabu, yang mana didalam fakta persidangan tidak satupun menjelaskan jika para terdakwa tersebut telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu bagi diri sendiri, karena berdasarkan fakta fakta persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa I DWI ABDUL IKRAM Als DWI Bin SUYANTO dan Terdakwa II SARTONI Als TONI Bin RAMLI membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr. Doping seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), setelah memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa II menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut digenggamannya, lalu pada saat diperjalanan para Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bungo, lalu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, kemudian ketika dilakukan Penggeledahan hanya ditemukan 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas tanah yang sebelumnya Terdakwa II buang dan tidak

halaman 8 dari 12 halaman Putusan No 149/PID.SUS/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan alat hisap untuk Narkotika jenis sabu berupa pirek dan bong. Kemudian terhadap para Terdakwa juga telah dilakukan tes Urine dengan hasil :

- Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa di Balai Laboratorium Kesehatan Jambi Nomor : 840/LHPS/BLK-JBI/III/2022 tanggal 02 Maret 2022 atas nama Dwi Abdul Ikram Als Dwi Bin Suyanto yang ditandatangani oleh Meisya Karyawanti, S.ST, M.Si, Verifikator Patologi Balai Laboratorium Kesehatan Jambi dengan hasil pemeriksaan Negatif mengandung Methamphetamine.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa di Balai Laboratorium Kesehatan Jambi Nomor : 841/LHPS/BLK-JBI/III/2022 tanggal 02 Maret 2022 atas nama Sartoni Als Toni Bin Ramli yang ditandatangani oleh Meisya Karyawanti, S.ST, M.Si, Verifikator Patologi Balai Laboratorium Kesehatan Jambi dengan hasil pemeriksaan Negatif mengandung Methamphetamine.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi, Para Terdakwa tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika jenis sabu bagi diri sendiri, sehingga tidaklah tepat Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo dalam pertimbangan putusannya memuat jika para terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika jenis sabu. Selain itu kami Penuntut Umum juga menyampaikan jika sampai saat Memori Banding ini dibuat, kami Penuntut Umum belum menerima Putusan lengkap dari Pengadilan negeri Muara Bungo, sehingga Memori ini kami buat berdasarkan Putusan Majelis Hakim yang kami dengan pada saat persidangan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 29 Agustus 2022 antara lain :

Menyatakan Terdakwa I Dwi Abdul Ikram Als Dwi Bin Suyanto Dan Terdakwa li Sartoni Als Toni Bin Ramli terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Jo, Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Dwi Abdul Ikram Als Dwi Bin Suyanto Dan Terdakwa li Sartoni Als Toni Bin Ramli, berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda

halaman 9 dari 12 halaman Putusan No 149/PID.SUS/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara dengan dikurangi selama para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastik klip yang berisi diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit Handphone android merk vivo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk V-ixion warna merah.

Dirampas untuk Negara.

3. Menetapkan Terdakwa I Dwi Abdul Ikram Als Dwi Bin Suyanto dan Terdakwa II Sartoni Als Toni Bin Ramli untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara serta membaca berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN.Mrb tanggal 15 September 2022 yang menyatakan Terdakwa I Dwi Abdul Ikram alias Dwi bin Suyanto dan Terdakwa II Sartoni alias Toni Bin Ramli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat secara melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kedua dan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda masing-masing Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, bertitik tolak dari barang bukti shabu sejumlah 0,12 gram yang dibeli secara patungan seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) Terdakda I Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Majelis hakim tingkat pertama menyimpangi ketentuan minimal khusus yang ditentukan oleh pasal 112 ayat 1 jo 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memorinya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis hakim tingkat pertama dalam Putusannya Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN.Mrb tanggal 15 September 2022 halaman 20 paragraf 3 sampai dengan halaman 24 paragraf 3 dari atas sehingga memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada substansinya tidak memuat hal-hal baru dan tidak perlu dipertimbangkan lagi, peradilan tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi

halaman 10 dari 12 halaman Putusan No 149/PID.SUS/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil alih pertimbangan dan putusan peradilan tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN.Mrb tanggal 15 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka selama waktu Para Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 21, pasal 22 jo Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo, No137/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 15 September 2022 yang dimintakan banding tersebut
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **Senin, tanggal 17 Oktober 2022** oleh kami Nirmala Dewita,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Adi Ismet, S.H., dan Murni

halaman 11 dari 12 halaman Putusan No 149/PID.SUS/2022/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rozalinda, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 149/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 29 September 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 24 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu Hendri Fakhruddin, SH., MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Adi Ismet, S.H

Nirmala Dewita, S.H., M.H

Murni Rozalinda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hendri Fakhruddin, S.H., M.H.

halaman 12 dari 12 halaman Putusan No 149/PID.SUS/2022/PT JMB